BUMN UNTUK INDONESIA

Bukit Asam

# BAHAN RAPAT RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2021

PT BUKIT ASAM Tbk

Jakarta, 24 Mei 2022

# Mata Acara Kesatu (1)

## Mata Acara

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Tahunan Keuangan dan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021.

## Dasar Hukum

1. Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan;
2. Pasal 66 juncto, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, dan Pasal 78 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT");
3. Pasal 23 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara

# Mata Acara Kesatu (1)

**Penjelasan**

1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pelaksanaan Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2021 dan Laporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan telah disampaikan pada situs web Perseroan.
2. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, Anggota Jaringan Firma dari PwC Indonesia sesuai dengan Laporan 00245/2.1025/AU.1/02/0241-3/II/2022 tanggal 25 Februari 2022 dengan opini "wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Bukit Asam Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2021, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia"
3. Laporan Tahunan Keuangan dan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sesuai dengan laporan Nomor: 00577/2.1025/AU.2/11/0241-3/1/IV/2022 tanggal 5 April 2022 dengan opini "Wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil PT Bukit Asam Tbk, tanggal 31 Desember 2021, serta aktivitas dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia

Laporan Tahunan Tahun Buku 2021 dan Laporan TJSL dapat diunduh pada website Perseroan pada link berikut:

https://www.ptba.co.id/laporan/laporan-tahunan

https://www.ptba.co.id/laporan/laporan-keberlanjutan

https://www.ptba.co.id/laporan/laporan-pkbl

# Mata Acara Kedua (2)

## Mata Acara

Penetapan penggunaan laba bersih, termasuk pembagian dividen untuk Tahun Buku 2021.

## Dasar Hukum

1. Pasal 70 dan 71 UUPT Juncto pasal 21 ayat (2) huruf b Anggaran Dasar Perseroan;
2. Prospektus Initial Public Offering Perseroan Tahun 2002 ("Prosektus Perseroan")

## Penjelasan

Penggunaan Laba Tahun Buku 2021 yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk PT Bukit Asam Tbk, akan diusulkan untuk dividen dan saldo laba. Untuk besaran nilainya akan disampaikan pada saat pelaksanaan Rapat.

Lebih lanjut sebagaimana kebijakan dividen yang telah dituangkan pada Prospektus Perseroan, yaitu dengan memperhatikan laba Perseroan, kondisi keuangan Perseroan, kebutuhan dana untuk investasi dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan oleh Pemegang Saham, serta tidak mengurangi hak RUPS untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, maka mulai Tahun Buku 2002 dan seterusnya, Manajemen mengusulkan untuk kebijakan dividen tunai minimal 30% dari Laba Bersih setelah Pajak, kecuali ditentukan lain oleh RUPS.

# Mata Acara Ketiga (3)

## Mata Acara

Penetapan tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2021 dan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan Tahun Buku 2022.

## Dasar Hukum

1. Pasal 96 ayat (1) UUPT dan Pasal 11 ayat (19) Anggaran Dasar Perseroan
2. Pasal 113 UUPT dan Pasal 14 ayat (30) Anggaran Dasar Perseroan

## Penjelasan

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT, anggota Direksi dan Dewan Komisaris dapat diberikan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya termasuk Tantiem ("Remunerasi") yang ditentukan oleh RUPS. Pada RUPS akan diusulkan untuk Remunerasi Dewan Komisaris yang dilimpahkan kewenangannya oleh RUPS kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna/Kuasanya dan untuk Remunerasi Direksi dilimpahkan kewenangannya oleh RUPS kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna/Kuasanya.

# Mata Acara Keempat (4)

## Mata Acara

Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2022.

## Dasar Hukum

1. Pasal 21 ayat (2) c Anggaran Dasar Perseroan
2. Pasal 13 POJK No.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan ("POJK No.13/2017")

## Penjelasan

Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK No.13/2017, dalam RUPS Tahunan dilakukan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik sebagaimana diusulkan oleh Komite Audit Dewan komisaris yaitu untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan dan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk Tahun Buku 2022. Usulan Kantor Akuntan Publik akan disampaikan pada saat pelaksanaan RUPS dan selanjutnya meminta kepada RUPS untuk penunjukan Akuntan Publik dapat dilimpahkan kewenangannya kepada Dewan Komisaris.

# Mata Acara Kelima (5)

## Mata Acara

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

## Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko;
2. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha;
3. Surat PT Indonesia Asahan Aluminium Nomor:146/LDIROP/IV/2022 tanggal 18 April 2022.

## Penjelasan

Dalam rangka penyesuaian terhadap peraturan terkait Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang berlaku, termasuk sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("**Perka BPS No. 2/2020**") dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko ("PP No. 5 Tahun 2021"). Sehingga, ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perlu dilakukan penyesuaian dengan peraturan yang berlaku terkait Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, agar dapat dilakukan sinkronisasi dengan aplikasi perizinan *Online Single Submission* ("OSS"). Selain itu, perubahan Anggaran Dasar Perseroan juga diusulkan dalam rangka menindaklanjuti rencana penyesuaian/penambahan hak dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna Perseroan (dan/atau kuasanya), sebagaimana disampaikan oleh Kuasa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna yakni PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) melalui Surat Nomor : 146/LDIROP/IV/2022 tanggal 18 April 2022

# Mata Acara Keenam (6)

## Mata Acara

Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

## Dasar Hukum

1. Pasal 5 ayat (4) huruf c.1.1 dan c.2 *Juncto* Pasal 5 ayat (4) huruf d Anggaran Dasar Perseroan;
2. Pasal 11 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan;
3. ketentuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Miliki Negara *Juncto* Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Uasha Miliki Negara ("Permen BUMN No. 2/2015 dan Permen BUMN No. 3/2015");
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK No. 33/2014");
5. Letter of PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) Nomor:100/LDIROP/III/2022 tanggal 25 Maret 2022.

# Mata Acara Keenam (6)

**Penjelasan**

1. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, usulan anggota Direksi dan Dewan Komisaris diusulkan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau kuasanya pada RUPS.
2. Usulan perubahan susunan Pengurus Perseroan dan perubahan nomenklatur jabatan, berdasarkan ketentuan Permen BUMN No. 2/2015 dan Permen BUMN No. 3/2015 akan diusulkan pada saat pelaksaan RUPS Perseroan.

BUMN UNTUK INDONESIA

Bukit Asam